



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 58/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG SELEKSI WAWANCARA
CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KEPADA
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020, perihal seleksi wawancara calon anggota PPS, terdapat ketentuan bahwa KPU Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan Seleksi Wawancara PPS dengan pengawasan dari KPU Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa jadwal seleksi wawancara calon anggota Panitia Pemungutan Suara, ada sebagian jadwal yang bersamaan waktunya dengan tahapan Pemilihan lain;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Pendelegasian Wewenang Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Ponggok, Udanawu dan Nglegok kepada anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Ponggok, Udanawu dan Nglegok dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898);
 2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Blitar Nomor : 37/PK.01-BA/3505/
KPU-Kab/II/2020 tanggal 9 Maret 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BLITAR TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG
SELEKSI WAWANCARA CALON ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KEPADA ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BLITAR TAHUN 2020.
- KESATU : Memberikan kewenangan melakukan seleksi wawancara
calon anggota Panitia Pemungutan Suara kepada anggota
Panitia Pemilihan dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
- KEDUA : Pendelegasian wewenang diberikan secara terbatas hanya
untuk melakukan sesi wawancara dan memberikan
penilaian hasil seleksi wawancara calon Anggota Panitia
Pemungutan Suara;
- KETIGA : Penilaian seleksi wawancara dilakukan dengan
mempedomani ketentuan yang ditetapkan oleh Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Blitar;
- KEEMPAT : Penetapan Hasil akhir seleksi wawancara sepenuhnya
diputuskan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Blitar melalui Rapat Pleno;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 9 maret 2020
KETUA KOMISI PEMLIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR,

